

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta sering kali dijadikan tolak ukur kebahagiaan dalam realitas masyarakat, sehingga banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak karena pada hakikatnya semua harta adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan hartanya, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial, seperti kewajiban menunaikan zakat serta anjuran memberikan infak dan sedekah kepada sesama.¹

Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan pemerataan kekayaan melalui optimalisasi pengumpulan serta pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Pengelolaan zakat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk merespons meningkatnya angka kemiskinan. Praktik ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, hingga para penerusnya dari masa kejayaan Islam hingga kini.²

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mendukung aktivitas sosial dalam masyarakat Muslim. Selain sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan ketaqwaan individu yang menunaikannya, zakat juga menjadi wujud nyata solidaritas antar sesama Muslim, khususnya dari mereka yang diberi kelimpahan rezeki oleh Allah kepada saudara-saudara seiman yang kurang mampu. Di Indonesia tradisi membayar zakat sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting

¹Muh. Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 16.

²Ahmad Hudaifah, et al, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: scopindo media pustaka, 2020), 2.

dalam pelaksanaan ajaran Islam secara utuh.³ Dalam ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban bagi kaum Muslim yang berkecukupan, dengan tujuan utama untuk mengurangi bahkan menghapus kemiskinan.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat secara istilah merupakan status tertentu yang melekat pada jenis harta yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai hak Allah SWT, untuk diberikan kepada fakir miskin. Senada dengan itu, Muhammad Zuhri Al-Ghamrani menyebut zakat sebagai status atas sebagian harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan dengan tujuan menyucikan harta dan diri seseorang.⁴

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Zakat*, menjelaskan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan, di antaranya: mengikis sifat kikir dari jiwa orang yang menunaikannya (muzaki); membebaskan mustahik dari kebutuhan agar mereka dapat hidup lebih tenang dan meningkatkan kekhusyukan ibadahnya; serta meredam rasa iri dan benci yang dapat menghambat produktivitas. Islam tidak hanya menanggulangi penyakit sosial ini melalui nasihat, tetapi juga berusaha memberantas akar masalahnya lewat mekanisme zakat, guna membangun rasa persaudaraan dan kepedulian sosial antar sesama.⁵

Zakat bukan hanya bentuk ibadah seperti salat, puasa, dan haji, tetapi juga merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara Islam. Lebih jauh lagi, zakat berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'i*), memperkuat dakwah Islam, melindungi umat dari berbagai fitnah, serta mendukung perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam di dunia. Karena perannya yang sangat vital, zakat menempati posisi penting dalam misi keislaman.

Pentingnya zakat dalam syariat Islam terlihat dari penekanan yang berulang dalam al-Qur'an, di mana perintah zakat kerap disandingkan dengan

³Muhammad Farid, "Pembagian Dan Pengelolaan Zakat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 1.

⁴Qutsiah dan Arifatul Uyun, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Perdagangan Dalam Bentuk Voucher," *Iltizam* 2, no. 2 (2023): 61.

⁵ Qutsiah dan Uyun, "Analisis Hukum Islam," 61.

perintah salat, dan disebutkan tidak kurang dari 28 kali. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang setara dengan salat dalam Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, kewajiban membayar zakat sangat ditekankan, bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi mereka yang menolak menunaikan zakat.⁶

Pengelolaan zakat produktif sejatinya didasarkan pada perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur, termasuk analisis terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti minimnya modal usaha dan adanya pengangguran terselubung. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan zakat produktif yang tepat. Zakat produktif diarahkan untuk menjadi sarana pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.⁷

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dalam jangka panjang dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha produktif. Melalui pendekatan ini, harta zakat yang terkumpul tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi dikembangkan untuk menciptakan usaha baru yang dapat menopang kehidupan *mustahiq* secara berkelanjutan hingga mereka bertransformasi menjadi muzaki. Namun, implementasi zakat produktif memerlukan dasar yang kuat dari aspek hukum positif, hukum Islam, dan kajian ekonomi, mengingat Al-Qur'an sendiri hanya menyebutkan bahwa zakat diberikan langsung kepada delapan golongan tanpa secara eksplisit membolehkan penggunaannya untuk investasi atau modal usaha.⁸

⁶Nurfiana dan Sakinah, "Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 22.

⁷Ismail Abu Bakar dan Darussalam, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 437.

⁸Jaka Ragil Daulay et al., "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 1003.

Menurut Kurniawan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyaluran zakat secara produktif selama ini merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya:⁹

و حَدَّثَنِي أَبُو الظَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضِي اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ .

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan bagian zakat kepada Umar bin Al Khatthab, maka Umar pun berkata, “Wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Ambillah dan manfaatkanlah, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupmu maupun untuk mengembangkan usaha. Jika kamu ingin, kamu juga bisa menyedekahkannya. Ketahuilah, apabila kamu diberi harta atau bantuan tanpa memintanya dan tanpa mengharapkannya, maka terimalah. Namun, jangan sekali-kali meminta-minta atau mengejar-ngejar harta tersebut.” (HR. Shahih Muslim).¹⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dikenal sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972. Berdasarkan hal tersebut, pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada 25 Desember 2015 di New York, Amerika Serikat, disahkanlah agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan dunia. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2015–2030 ini diresmikan dengan dihadiri oleh sedikitnya 193 kepala negara, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai perwakilan dari Indonesia. Sejak tahun 2016, TPB 2015–2030 resmi menggantikan program *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berlaku dari

⁹ R Kurniawan dan O N Azzahra, “Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an* 3, no. 3 (2023): 231.

¹⁰ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 3rd ed. (Beirut: Dar Ihya al-Tarats al-Arobi, 1992).

tahun 2000 hingga 2015. SDGs mencakup 17 tujuan transformatif yang berlaku secara universal untuk seluruh negara tanpa terkecuali.¹¹

Sustainable Development Goals (SDGs) hadir sebagai bentuk penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan *Milenium* (Millennium Development Goals/MDGs) dengan cakupan yang lebih luas dan komprehensif. Pelaksanaan SDGs tidak hanya membutuhkan peran satu pihak, melainkan menuntut adanya kerja sama antarnegara, baik negara maju maupun negara berkembang, serta melibatkan berbagai unsur seperti organisasi kemasyarakatan, media, lembaga filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan para pakar. Selain itu, SDGs juga menekankan pentingnya perluasan sumber pendanaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, program SDGs secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan (*qath'iyat*) sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam al-Ghazali. Tujuan-tujuan yang terkandung dalam SDGs sejalan dengan lima unsur utama *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun secara eksplisit SDGs tidak memiliki landasan hukum langsung di dalam nash, namun konsep tersebut dapat disandarkan pada prinsip *istishlah* (*masalah al-mursalah*), yaitu pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dari sudut pandang sosiologis dan berdasarkan kaidah-kaidah fikih, SDGs dapat dipandang relevan dan layak untuk diimplementasikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Fungsinya tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap fakir, miskin, dan kaum dhuafa, tetapi juga sebagai sarana pensucian jiwa bagi orang yang menunaikannya. Zakat adalah istilah untuk hak Allah SWT yang

¹¹ Paulus Karmel Ayomi et al, "Pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Pembangunan Di Ohoi Ohoiren Kabupaten Maluku Tenggara," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3, No. 4 (2025): 130.

¹² Mulyana Fitri et al. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia" 5, no. 2 (2023), 117.

wajib disalurkan kepada golongan yang membutuhkan. Disebut “zakat” karena mengandung makna harapan untuk meraih keberkahan, mensucikan hati, serta menumbuhkan berbagai kebaikan dalam diri.

Kata-kata zakat diambil dari arti asal katanya yaitu tumbuh, suci dan berkah. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah/9:103).

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) yang di antaranya adalah golongan orang-orang miskin. Dibalik kemiskinan yang menjadi obyek program-program pertumbuhan ekonomi, yang perlu dievaluasi adalah ketimpangan (ketidakmerataan) yang menjadikan apapun program pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum optimal. Maka dalam hal ini butuh gebrakan kebijakan sebagai upaya mempersempit ketimpangan terutama dalam hal kekayaan dan pendapatan yang menjadikan segala sumber penyakit sosial, ekonomi dan politik semakin kompleks. Salah satu keinginan masyarakat dalam memenuhi kehidupan hidupnya adalah tercukupinya seluruh kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Sebagaimana dalam kegiatan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu lapangan kerja sangat dibutuhkan dan perekonomian harus tersedia.¹³

Agar amanah dari para muzaki yang telah menunaikan zakatnya dapat diwujudkan dan dijaga, pengelolaan zakat sebaiknya dilakukan secara optimal. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, menjadi landasan bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia untuk menjalankan tugasnya secara lebih

¹³Mohammad Ridwan, “Analisis Hukum Zakat Menurut UU.38 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 2, no. 1 (2020): 87.

profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, baik menurut ketentuan hukum positif maupun syariat Islam.¹⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disusun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Zakat perlu dikelola secara terorganisir dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan utama mengatur tata kelola zakat secara menyeluruh. Pengelolaan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.¹⁵

Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif guna menangani permasalahan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Pendayagunaan zakat secara produktif ini menjadi terobosan baru dalam pemanfaatan zakat, di mana dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dikembangkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Konsep ini berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, sehingga potensi desa dapat dioptimalkan untuk menekan angka kemiskinan.¹⁶

Berdasarkan laporan badan pusat statistik, Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen. Dibanding Maret 2024,

¹⁴Ashabul Fadhi et al, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Pendistribusian Sapi Oleh Pesantren Talago Dadok Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat," *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 3, no. 2 (2021): 212.

¹⁵Muhammad Rasyad Al Fajar dan Miftahul Jannah, "Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima)," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 130.

¹⁶Nur Efendi, "Penerapan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 2.

jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang (dari 11,64 juta orang pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang (dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (25,50 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan secara bertahap, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya nyata dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan jumlah penduduk miskin yang masih mencapai lebih dari 24 juta orang, kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan solusi berkelanjutan dan sistematis. Dalam hal ini, zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Pendayagunaan dana zakat sebagai modal usaha bagi *mustahiq* bukan hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi agar mampu mandiri dan keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau implementasi program zakat produktif, terutama yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS, guna melihat sejauh mana kontribusinya dalam mendukung penurunan angka kemiskinan dan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024 (1)”, BPS, diakses tanggal 04 Juni 2025, <https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=0000&q=profil+kemiskinan+di+indonesia+juni+2025&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevansi>.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan judul yang sama. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa zakat dapat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS tingkat provinsi dan kota/kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS Kota Cirebon merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/568 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 11 Februari 2015. Tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tanggal 5 Juni 2014. BAZNAS Kota Cirebon berlokasi di Jl Kanggraksan No 57 RT 05 RW 02 Kelurahan Harjamukti.¹⁸

Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola zakat yang berada sepenuhnya di bawah otoritas pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.¹⁹ Lebih lanjut, keberadaan BAZNAS juga telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk warga Kabupaten Cirebon. Di berbagai daerah, terdapat ratusan lembaga BAZNAS yang beroperasi, salah satunya BAZNAS Kabupaten Cirebon yang telah berdiri sejak tahun 1972. Lembaga ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas utama menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pemanfaatan dana zakat secara produktif,

¹⁸ Badan Amil Zakat Nasional, "Profil BAZNAS", *Baznas Kota Cirebon*, diakses 05 Juni 2025, <http://baznas.go.id/>.

¹⁹Rachman et al, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 104.

²⁰ Muhammad Qoes Atieq dan Wulan Nur Alam, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon", *Jurnal Actual Organization Of Economy* 3, no. 1 (2022): 186.

mustahiq tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga mendapatkan modal usaha untuk mandiri secara ekonomi. Pengelolaan ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam serta diperkuat oleh hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, zakat produktif di BAZNAS menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan di Indonesia.

Implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon perlu dikaji dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat produktif tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga sejalan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi program zakat produktif dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Maka dengan demikian, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON)”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Hukum Zakat”, dengan topik kajian “Perspektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon, yaitu “Implementasi Program

Zakat Produktif dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Topik dan judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian, yaitu “Perspektif Fiqih dan Badan Hukum Zakat” dengan alasan bahwa:

- 1) Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi. Zakat produktif merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti modal usaha bagi mustahik. Hal ini berpotensi menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
- 2) Kontribusi Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program zakat produktif mendukung beberapa poin dalam SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan. Melalui pendistribusian zakat produktif yang tepat sasaran, mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki, sehingga terwujud siklus ekonomi yang berkelanjutan.
- 3) Perspektif Hukum Islam dan Kaitan dengan Badan Hukum Zakat. Perspektif hukum Islam memandang zakat sebagai kewajiban ibadah sekaligus instrumen sosial ekonomi yang diatur secara rinci dalam fiqih. Dalam hal ini, badan hukum zakat seperti BAZNAS dapat dipandang sebagai representasi dari amil zakat, yakni pihak yang sah mengelola zakat menurut syariat. Oleh karena itu, keberadaan dan peran BAZNAS memiliki dasar dalam hukum Islam selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk dalam pengelolaan zakat produktif.
- 4) Perspektif Hukum Positif dan Kaitan dengan Badan Hukum Zakat. Dalam hukum positif, zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang menetapkan BAZNAS sebagai badan hukum resmi negara untuk mengelola zakat. BAZNAS memiliki kewenangan legal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, termasuk zakat produktif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normative dan sosiologis. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu implementasi zakat produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS dalam konteks nyata, serta dampaknya terhadap mustahik. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, serta untuk memahami makna dan konteks di balik data tersebut.

Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat, serta norma-norma dalam fiqh Islam terkait zakat produktif. Sedangkan pendekatan sosiologis dipakai untuk melihat dampak nyata program zakat produktif terhadap kehidupan sosial-ekonomi mustahik, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting. *Pertama* yaitu bagaimana implementasi program zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. *Kedua* yaitu bagaimana implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon terhadap pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Ketiga* yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada implementasi program zakat produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan lokasi

penelitian di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Aspek yang diteliti meliputi implementasi zakat produktif, pencapaian tujuan SDGs, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Pembatasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi program zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon terhadap pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon terhadap pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperdalam pemahaman tentang implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam praktik nyata.
- b. Memberikan wawasan tentang kontribusi zakat produktif terhadap pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- c. Menganalisis peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
- d. Memperjelas perspektif hukum Islam terkait zakat produktif, termasuk prinsip distribusi, kepemilikan, dan pemanfaatannya.
- e. Menilai kesesuaian implementasi zakat produktif dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- f. Menggali peran kelembagaan BAZNAS sebagai badan hukum zakat dalam pelaksanaan program zakat produktif secara legal dan strategis.
- g. Memperkaya literatur akademis mengenai hubungan antara zakat produktif, hukum Islam, regulasi zakat nasional, dan pencapaian SDGs.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan praktis bagi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengembangkan dan mengelola program zakat produktif yang efektif.
- b. Mendukung optimalisasi program zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.
- c. Membantu BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam menyusun strategi pelaksanaan zakat produktif yang sejalan dengan prinsip syariah dan hukum nasional.
- d. Meningkatkan efektivitas distribusi zakat melalui pendekatan produktif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengelola zakat tentang pentingnya zakat produktif dalam menekan angka kemiskinan.
- f. Menyediakan dasar praktik bagi lembaga zakat dalam menilai kesesuaian program dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
- g. Membantu pemerintah dan lembaga zakat dalam merancang program yang mendukung pencapaian indikator SDGs di tingkat lokal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Disertasi yang ditulis oleh Ikram Humaidi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana “SKSS” Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau”, Program zakat produktif *Satu Keluarga Satu Sarjana* (SKSS) oleh BAZNAS Provinsi Riau merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga mustahik, namun implementasinya masih belum optimal dan belum menjadi fokus utama lembaga. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan dalam program SKSS serta mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, studi kepustakaan, serta analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa meskipun penyaluran zakat meningkat dari Rp144.175.000 pada 2019 menjadi Rp1.587.537.500 pada 2023, dengan total Rp3.284.218.425 selama lima tahun, angka tersebut masih jauh dari potensi zakat Provinsi Riau yang mencapai Rp1,8 triliun per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat belum diarahkan secara maksimal untuk sektor pendidikan, sehingga diperlukan penguatan strategi, prioritas program, dan optimalisasi peran UPZ agar pengelolaan zakat benar-benar mendukung produktivitas dan ketahanan

pendidikan keluarga mustahik.²¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki fokus pada aspek pengelolaan zakat produktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Riau, dan ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Riau. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon, menghubungkannya dengan SDGs, serta dampaknya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, penelitian yang akan dikaji juga secara eksplisit menelaah perspektif dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Disertasi yang ditulis oleh Suginam dengan judul “Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Sumatera Utara”, Pengelolaan zakat di BAZNAS Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun capaian yang diraih masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya diduga karena pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis solusi, serta merumuskan strategi prioritas dalam mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan zakat guna meningkatkan transparansi lembaga. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan pandangan informan melalui data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling, untuk mengungkap secara rinci fenomena yang terjadi dan merumuskan solusi yang tepat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan SIMBA menjadi

²¹ Ikram Humaidi, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Riau Cerdas Satu Keluarga Satu Sarjana ‘Skss’ Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau” (*Disertasi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

strategi utama yang perlu diprioritaskan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat secara digital, guna mendorong peningkatan transparansi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.²² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki fokus pada aspek pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu penelitian terdahulu melakukan pengelolaan zakat berbasis digital yaitu dengan pendampingan pelatihan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) dalam meningkatkan transparansi pada BAZNAS di Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon dalam upaya mewujudkan SDGs dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

3. Tesis yang ditulis oleh Zainullah yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqhasidus Syariah Dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)” Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun, namun realisasinya baru sekitar 3,72%, termasuk di Sumatera Utara yang memiliki potensi Rp2 triliun dari 9,5 juta penduduk Muslim, tetapi baru terserap sebesar 2%. Meskipun mengalami peningkatan tiap tahun, capaian ini masih tergolong rendah, yang diduga disebabkan belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan etos kerja sebagai variabel moderasi, serta untuk mengetahui apakah etos kerja dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan deskripsi dan pandangan informan untuk mengungkap

²²Suginam, “Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara” (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

fakta permasalahan prioritas yang terjadi, memberikan gambaran detail setiap fenomena, dan mengidentifikasi solusi dan strategi prioritas tentang optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dan etos kerja sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maqashid Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan, serta etos kerja terbukti mampu memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.²³ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi penyalur zakat di Indonesia. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada sistem manajemen zakat, strategi dalam sistem digitalisasi zakat, dan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP). Penelitian yang akan dikaji membahas implementasi zakat produktif untuk mendukung SDGs, dan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

4. Tesis yang ditulis oleh Rina Margasari yang berjudul “Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram” Berdasarkan observasi awal, masyarakat yang tinggal di kawasan Pesisir Pantai Ampenan menghadapi sejumlah persoalan ekonomi, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, serta rendahnya kualitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Kota Mataram bagi masyarakat pesisir tersebut, serta menilai sejauh mana zakat memberikan dampak ekonomi terhadap kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para amil terkait pemahaman, pandangan, dan pengalaman mereka dalam pengelolaan zakat, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai dokumen dan program yang dikeluarkan

²³ Zainullah, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (*Tesis*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

oleh BAZNAS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberdayaan zakat dilakukan melalui dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif disalurkan melalui program seperti Mataram Peduli, Mataram Takwa, dan Mataram Cerdas, yang memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, fasilitas ibadah, marbot, guru ngaji, serta beasiswa pendidikan.²⁴ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan zakat termasuk zakat produktif dalam pengetasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu yaitu pada fokus permasalahan. Penelitian terdahulu fokus kepada pola pemberdayaan zakat BAZNAS kota Mataram terhadap masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan. Sedangkan penelitian yang akan dikaji fokus pada implementasi program zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

5. Skripsi yang ditulis oleh Suci Wulandari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat serta efektivitas pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dilakukan dan sejauh mana pengelolaan tersebut berjalan secara efektif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan oleh rendahnya jumlah dana zakat yang diterima dari muzaki. Kondisi ini menyebabkan penyaluran zakat masih sangat terbatas, pemanfaatan zakat secara produktif hanya diterapkan di beberapa desa, dan sosialisasi kepada masyarakat masih minim, sehingga secara keseluruhan

²⁴ Rina Margasari, “Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram,” (*Tesis*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

pengelolaan zakat di wilayah tersebut belum efektif.²⁵ Terdapat persamaan diantara kedua penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai zakat produktif sebagai bentuk pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai subjek atau tempat studi kasus. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana zakat produktif secara umum dan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lahat. Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas mengenai pengelolaan dana zakat produktif dan keterkaitannya dengan SDGs dan dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon.

6. Jurnal yang ditulis oleh Khavid Normasyhuri, Budimansyah, dan Ekid Rohadi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19” Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di LAZIS Nurul Iman Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan sesuai program SDGs di masa pandemi COVID-19. Dengan metode kualitatif dan pendekatan lapangan, hasilnya menunjukkan pengelolaan ZIS sudah efektif berkat digitalisasi, sehingga penghimpunan dana terus meningkat tiap tahun.²⁶ Terdapat persamaan diantara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sama-sama menyoroti kontribusi zakat produktif dalam pencapaian SDGs terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti di lembaga pengelola zakat resmi yaitu LAZIS Nurul Iman di Lampung, sedangkan penelitian yang akan dikaji di lembaga pengelola zakat resmi di BAZNAS Kota Cirebon. Ruang lingkup penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen, strategi pengelolaan, dan efektivitas pengelolaan ZIS di masa pandemi COVID-19, sedangkan penelitian yang akan dikaji yaitu

²⁵ Suci Wulandari, “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat,” (*Skripsi*, Jurusan Manazemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

²⁶ Khavid Normasyhuri et al., “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

membahas implementasi zakat produktif, kontribusi terhadap SDGs, serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

7. Jurnal yang ditulis oleh Salsabila Putri, Sri Sudiarti, dan Rahmat Daim Harahap yang berjudul “Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals)”, UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian yang berpotensi besar untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Zakat menjadi salah satu instrumen yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui program pemberdayaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM dari kalangan mustahik merasakan dampak positif dari program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang disalurkan oleh LAZ. Bantuan ini terbukti membantu mengembangkan usaha mereka sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan demikian, upaya ini dinilai cukup berhasil dalam mendukung capaian SDGs, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan.²⁷ Terdapat persamaan diantara kedua penelitian terdahulu dengan yang akan dikaji, yaitu sama-sama membahas zakat produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan, sama-sama mengaitkan program zakat produktif dengan tujuan SDGs, terutama pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengkaji di lembaga amil zakat (LAZ), tidak membahas aspek hukum secara khusus. Sedangkan penelitian yang akan dikaji akan mengkaji di BAZNAS kota Cirebon, dan membahas perspektif hukum islam dan hukum positif.
8. Jurnal yang ditulis oleh Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustofa yang berjudul “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia”

²⁷Salsabila Putri et al., “Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals),” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 3058.

pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk mendukung tercapainya 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), salah satunya melalui optimalisasi zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana paradigma SDGs diimplementasikan dalam pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber daring yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh OPZ di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip SDGs, sehingga pengelolaan zakat berjalan sejalan dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan.²⁸ Terdapat persamaan diantara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu sama-sama membahas implementasi zakat produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan, keduanya menghubungkan zakat produktif dengan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu tidak mengangkat analisis hukum secara komprehensif, sedangkan penelitian yang akan dikaji secara khusus membahas perspektif hukum Islam dan hukum positif.

9. Jurnal yang ditulis oleh Wiwit Khusnul Khotimah, Imam Annas Mushlihah, dan Nilna Fauza yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)” Penelitian ini membahas pemanfaatan dana zakat oleh BAZNAS Bojonegoro dalam Program Bojonegoro Produktif serta mengkaji optimalisasi program tersebut dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Monitoring dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan usaha dan ekonomi mustahik setelah menerima bantuan dari program tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program BAZNAS Bojonegoro, termasuk Bojonegoro Produktif, dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs. Melalui kerja

²⁸Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustofa, “Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia,” *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2021): 1.

sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BAZNAS berhasil membantu mengentaskan kemiskinan bagi 275 mustahik melalui program tersebut.²⁹ Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu keduanya sama-sama meneliti dilembaga pengelola zakat tingkat daerah yaitu BAZNAS, topik utama sama-sama membahas zakat produktif, dan kedua penelitian menyinggung kontribusi program zakat produktif dalam mendukung pencapaian SDGs. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dilembaga BAZNAS kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian yang akan dikaji yaitu di BAZNAS Kota Cirebon, penelitian terdahulu lebih terfokus pada implementasi program secara praktis dan hasil pencapaian, sedangkan penelitian yang akan dikaji memiliki cakupan yang lebih luas karena selain membahas implementasi dan kontribusi pada SDGs, juga mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

10. Jurnal yang ditulis oleh Syahril Hasanudin Pohan, Hartato Rianto, dan Sakban Lubis “*Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian program penyaluran zakat di Kota Medan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, di mana peneliti membandingkan pelaksanaan program dana filantropi Islam dengan target-target SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana filantropi Islam oleh lembaga IZI dan Dompot Dhuafa di Kota Medan sejalan dengan delapan poin SDGs, yaitu: Pengentasan Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, Akses Air Bersih dan Sanitasi, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kesenjangan, serta Kemitraan untuk Mewujudkan Tujuan.³⁰ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu keduanya membahas

²⁹Wiwit Khusnul Khotimah et al., “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)* (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro),” *Opinia De Journal* 2, no. 1 (2022): 14.

³⁰Hartato Rianto Syahril Hasanudin Pohan dan SakbanLubis, “*Sustainable Development Goals (SDGS) Sebagai Basis Program Penyaluran Zakat,*” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (2022): 3.

pengelolaan zakat dan kaitannya dengan SDGs. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu perbedaan antara kedua penelitian terletak pada beberapa aspek penting. Penelitian di Kota Medan meneliti lembaga IZI dan Dompot Dhuafa, sedangkan penelitian di Kota Cirebon berfokus pada BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian di Kota Medan tidak membahas aspek hukum, sedangkan penelitian di Kota Cirebon secara khusus meninjau kesesuaian pelaksanaan zakat produktif dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, hasil observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi pijakan dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijabarkan secara lebih rinci dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian. Biasanya, kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur pemikiran penulis serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Bagan ini juga dikenal dengan istilah paradigma atau model penelitian.³¹

Penelitian akan memfokuskan pada gambaran umum mengenai konsep zakat produktif dalam Islam dan bagaimana zakat produktif ini disalurkan oleh BAZNAS. Konsep zakat produktif dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan hanya sekedar bantuan konsumtif namun juga secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Selanjutnya, penelitian akan melihat proses implementasi program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Implementasi zakat produktif ini mencakup penyaluran dana zakat dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan

³¹Addini Zahra Syahputri et al., "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 161.

kesejahteraan mustahik, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian penerima manfaat.


Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi proses implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Analisis akan mencakup bagaimana program zakat produktif berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, serta kesesuaiannya dengan indikator-indikator SDGs yang relevan.

Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembahasan mencakup analisis kesesuaian program zakat produktif dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Evaluasi juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada mendukung efektivitas zakat produktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan SDGs. Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



G. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan memperoleh pemahaman terhadap realitas dengan menggunakan proses berpikir induktif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial secara mendalam, dengan menekankan pada gambaran menyeluruh dari fenomena yang diteliti, daripada memecahkannya ke dalam variabel-variabel yang saling berkaitan.³² Sementara itu, menurut Creswell Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dalam bidang pendidikan di mana penulis mengadopsi perspektif dari partisipan atau informan. Penulis melakukan wawancara secara mendalam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan sebagian besar data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau teks dari peserta. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis ke dalam berbagai tema. Proses penelitian ini bersifat subjektif dan rentan terhadap bias, karena penulis kerap memunculkan pertanyaan lanjutan selama pengumpulan data.³³

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada upaya penulis untuk memahami secara mendalam fenomena atau peristiwa sosial yang sedang diteliti melalui interaksi langsung dengan partisipan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa narasi, kata-kata, atau dokumen yang menggambarkan realitas subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk mengungkap makna,

³²Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 197.

³³Rizal Safarudin, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif" 3 (2023): 9680–9694.

persepsi, serta pandangan subjektif partisipan, sehingga diperoleh pemahaman utuh dan kontekstual terhadap permasalahan yang dikaji.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena Implementasi Program Zakat Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normative. Penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu program, kejadian, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi.³⁴ Sistem yang terbatas ini memiliki batasan dalam hal waktu dan lokasi, sementara kasus dapat dikaji dari sebuah program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan jenis penelitian di mana penulis mempelajari suatu fenomena (kasus) tertentu dalam rentang waktu dan aktivitas tertentu (seperti program, peristiwa, proses, organisasi, atau kelompok sosial), serta mengumpulkan data secara rinci dan mendalam dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data dan prosedur selama periode waktu tertentu.³⁵

Penelitian hukum normative pada dasarnya mengkaji hukum sebagai seperangkat aturan atau prinsip yang berlaku di tengah masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normative diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan

³⁴Nyangfah Nisa Septiana et al., "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD* 10, no. 4 (2024): 236.

³⁵Hendrik Poltak dan Robert Rianto Widjaja, "Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif Hendrik," *Journal of Local Architecture and Civil Engineering* 2, no. 2 (2024): 32.

mengandalkan studi kepustakaan atau sepenuhnya menggunakan data sekunder.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus normatif untuk menganalisis implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan studi kasus dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di BAZNAS Kota Cirebon untuk memahami pelaksanaan program zakat produktif. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat produktif dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan pihak atau objek dari mana data dikumpulkan. Penulis menggunakan metode observasi, maka sumber data dapat berupa objek, aktivitas, maupun kejadian yang diamati.³⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, seperti peserta didik, pendidik, maupun kepala sekolah. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui wawancara, observasi, atau angket yang disebarakan secara langsung. Kelebihan utama dari data primer adalah tingkat keasliannya yang tinggi serta keterkaitannya secara langsung dengan isu penelitian.³⁸

³⁶Iman jalaludin Rifa'i et al, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. PT Sada Kurnia Pustaka (Banten, 2023), 6.

³⁷Fadila Ramadona Wijaya et al., "Sumber Data, Subjek Penelitian, Dan Isu Terkait," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 272.

³⁸Nasywa Hafizah, et al., "Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *Didikan, Sosial & Humaniora QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 591.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan/atau pegawai BAZNAS Kota Cirebon. Disamping data primer yang diperoleh melalui wawancara, data juga diambil dari dokumen Internal BAZNAS Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber tidak langsung atau sumber kedua, biasanya berasal dari dokumentasi, arsip, atau naskah. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi berbagai informasi yang sebelumnya telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam penelitian ini.³⁹

Jenis-jenis data sekunder yang relevan mencakup jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta berbagai data lain yang berkaitan dengan implementasi program zakat produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Cirebon, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

Jurnal ilmiah memberikan wawasan serta hasil penelitian terbaru mengenai topik yang relevan, seperti pelaksanaan zakat produktif oleh lembaga pengelola zakat dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dokumen resmi, seperti laporan kinerja BAZNAS Kota Cirebon, laporan pendistribusian dana zakat produktif, serta kebijakan internal terkait pengelolaan zakat, menyajikan data dan informasi konkret mengenai implementasi program zakat produktif di wilayah tersebut. Buku-buku yang membahas zakat, hukum Islam, hukum positif, serta pembangunan berkelanjutan juga menjadi sumber

³⁹ Mahagiyani dan Sugiono, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (yogyakarta: Poltek LPP Press, 2024), 22.

referensi penting untuk memperdalam kajian teoritis maupun praktis dalam penelitian ini.

Di samping itu, data sekunder lainnya seperti hasil penelitian sebelumnya, kajian kebijakan, serta informasi yang dimuat dalam media massa juga dimanfaatkan untuk memperkuat analisis dan penafsiran hasil dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati fenomena sosial secara sistematis dan terstruktur guna memperoleh data yang objektif, menyeluruh, serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penulis mempersiapkan: objek yang akan diamati, pedoman observasi, pencatatan dan perekaman hasil pengamatan, hubungan penulis dengan subjek yang diamati, serta memperhatikan etika dalam proses observasi.⁴⁰ Melalui proses pengamatan, seseorang dapat mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan panca indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu dalam menyimpan serta mengingat kembali informasi yang didapat melalui pengamatan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara penulis dan responden, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait topik yang

⁴⁰Mahagiyani dan Sugiono, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 22.

sedang diteliti.⁴¹ Metode wawancara memungkinkan penulis mendapatkan informasi secara lebih pribadi dan rinci dari partisipan dengan menggunakan teknik *probing* (pertanyaan lanjutan) untuk memperdalam jawaban. Dalam penerapannya, wawancara memberikan kesempatan bagi penulis menggali informasi lebih detail, merekam proses wawancara dengan persetujuan partisipan guna menjaga keakuratan data serta mencegah hilangnya informasi penting.⁴² Proses ini memberikan peluang untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai berbagai aspek pelaksanaan program zakat produktif dan keterkaitannya dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS Kota Cirebon, penerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS Kota Cirebon, serta melakukan analisis terhadap dokumen internal BAZNAS Kota Cirebon guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi zakat produktif.

c. Analisis Dokumen

Dokumen adalah catatan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen ini menjadi sumber data teks (kata-kata) yang baik dalam penelitian kualitatif. Keunggulannya terletak pada penggunaan bahasa dan istilah dari para partisipan itu sendiri, yang sering kali mencerminkan makna dan perhatian khusus mereka. Selain itu, dokumen siap untuk dianalisis tanpa memerlukan proses transkripsi seperti yang biasanya dibutuhkan dalam pengumpulan data melalui observasi atau wawancara.⁴³

⁴¹Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 33.

⁴²Hanif Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Sumatera Barat: yayasan tri Edukasi Ilmiah, 2025), 78.

⁴³Urip Sulisty, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2020), 10–11.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis kebijakan, prosedur, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Cirebon dan hubungannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kerangka kerja dan strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam menjalankan program zakat produktif, serta sejauh mana kebijakan dan prosedur tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis isi dokumen ini akan menjadi dasar penting dalam menghimpun data yang relevan serta mendukung proses interpretasi hasil penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu. Saat wawancara berlangsung, peneliti langsung menganalisis jawaban responden. Jika hasil analisis tersebut dirasa belum memadai, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan hingga diperoleh data yang dinilai cukup kredibel. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara berkesinambungan hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Tahapan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.⁴⁴

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama dalam setiap penelitian. Pada penelitian kuantitatif, data biasanya dikumpulkan melalui kuesioner atau tes dengan pertanyaan tertutup, sehingga menghasilkan data kuantitatif yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif,

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2022), 321.

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan bisa berlangsung sehari-hari atau berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang melimpah. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial atau objek penelitian, mencatat semua yang dilihat dan didengar. Dengan cara ini, peneliti memperoleh data yang sangat banyak dan beragam.⁴⁵

Dalam konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait implementasi zakat produktif di BAZNAS. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial dan praktik implementasi zakat produktif di BAZNAS tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajemen dan penerima zakat produktif dari BAZNAS untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung mereka terkait implementasi zakat profesi dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Analisis dokumen yang relevan, seperti kebijakan perusahaan, data keuangan, dan laporan CSR, juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan terperinci. Seiring bertambahnya waktu penelitian di lapangan, jumlah data akan terus meningkat, menjadi lebih kompleks dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis data melalui tahap reduksi data. Reduksi data adalah proses menyaring, merangkum, serta memusatkan perhatian pada informasi yang penting, untuk kemudian mencari tema dan polanya. Dengan reduksi data, informasi yang ada menjadi lebih terstruktur, memudahkan penulis dalam pengumpulan data lanjutan,

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 322–323.

serta memudahkan pencarian data saat dibutuhkan. Proses ini dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer mini, dengan cara memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁴⁶

Setelah seluruh data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan reduksi data. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi, diseleksi, dan diringkas guna mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema pokok, serta informasi yang relevan terkait pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS. Proses ini mencakup penyaringan, pemilihan aspek-aspek yang signifikan, serta memusatkan analisis pada data yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian SDGs. Dengan reduksi data ini, diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terarah mengenai pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data biasanya dilakukan melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan sejenisnya. Dengan cara ini, data menjadi lebih terstruktur, membentuk pola hubungan tertentu, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lain sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.⁴⁷

Data yang sudah melalui proses reduksi akan disajikan secara terstruktur dan jelas menggunakan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang sesuai. Penyajian data ini bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan penelitian kepada pembaca atau pihak terkait secara mudah dipahami. Di dalamnya akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan zakat

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 247.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 249.

produktif di BAZNAS berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, baik ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif terkait pengelolaan zakat.

d. Verifikasi Data

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara, dan dapat mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti yang mendukung. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.⁴⁸

Tahap akhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari hasil analisis akan ditinjau kembali untuk memastikan keabsahan serta kredibilitasnya. Proses verifikasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang tersedia, serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah tambahan, seperti kembali ke lapangan guna memverifikasi informasi atau memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari responden. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis kualitatif dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami implementasi zakat produktif di BAZNAS serta pengaruhnya terhadap pencapaian SDGs.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal skripsi dengan judul “Implementasi Program Zakat Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)”. Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 250.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan kajian teori yang diperoleh dari hasil studi pustaka, penelitian terdahulu, dan tinjauan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dimulai dari definisi zakat, dasar hukum zakat, konsep zakat produktif, yang mencakup pengertian zakat produktif, tujuan, manfaat, serta mekanisme pengelolaan dan penyalurannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk pengertian, fungsi, tugas, dan perannya dalam pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon. Bab ini juga menguraikan teori mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs), meliputi pengertian, tujuan, serta relevansi zakat produktif dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dibahas pula kajian tentang hukum Islam yang menjadi dasar pelaksanaan zakat produktif, termasuk landasan syar'i, dalil-dalil zakat, serta ketentuan pengelolaannya dalam perspektif fiqh zakat. Tidak hanya itu, akan dibahas juga tinjauan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi regulasi nasional dalam pengelolaan zakat oleh lembaga resmi negara, termasuk BAZNAS.

BAB III KONDISI OBYEKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON DAN BANK SYARIAH INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dan Bank Syariah Indonesia.

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON)

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon terhadap pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam konteks pencapaian SDGs.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**